



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi ,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0174 -DISDIK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB LAB.PAUD TERPADU TUNAS SILIWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Lab. Terpadu Tunas Siliwangi Nomor : 126/LPTTS/I/2025 Tanggal 24 Januari 2025 yang diajukan oleh Heni Nafiqoh, M.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd Tanggal 13 Maret 2025 tentang persyaratan KB. Lab. PAUD Terpadu Tunas Siliwangi dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili KB. Lab. PAUD Terpadu Tunas Siliwangi dari Kelurahan Setiamanah Nomor : 517/0003/Ekbang/2021 tanggal 02 Juni 2021 diberikan kepada Heni Nafiqoh, M.Pd;
4. Akta Pendirian Penggabungan Yayasan No. 30. tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Sri Mardariani, SH.,M.Kn.,M.H dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina

Ketua	: Tn. Ryamizard Ryacudu
Anggota	: Tn. Djoko Santoso Tn. Drs. Tanribali salim Ny. Drg. Nora Tristyana Ny. Angki Retno Yudianti
 - b. Pengurus

Ketua	: Ny. Dra. Iman Handayaniingrum
Wakil Ketua	: Ny. Mustikarini
Sekretaris I	: Ny. Mardiani
Sekretaris II	: Ny. Budiyan Sumarwati
Bendahara I	: Ny. Latifah Gozali
Bendahara II	: Ny. Indah Wahyuarini
 - c. Pengawas

Ketua	: Tn. Mahidin Simbolon
Anggota	: Tn. Mochamad Arief Siregar
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-1733.01.02.TH 2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kartika Jaya Siliwangi berkedudukan di Kota Bandung sesuai akta No. 02, tanggal 08 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Jeanny Suzanna Yusman, SH berkedudukan di Kota Bandung;
6. Surat Keputusan Rektor IKIP Siliwangi Nomor : Skep/08/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pengelola Laboratorium PAUD Terpadu Tunas Siliwangi ditandatangani oleh Rektor Prof.Dr.Hj. Euis Eti Rochaeti, M.Pd dan sebagai Kepala PAUD Heni Nafiqoh, M.Pd;

7. Sertipikat Hak Pakai No. 24 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Juni 2007, Nama Pemegang Hak Departemen Pertahanan Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi, NIB : 10.28.02.01.02367;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB. Lab. PAUD Terpadu Tunas Siliwangi Nomor : 421.9/Kep. 0056/DISDIK tanggal 08 Maret 2022 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB LAB.PAUD TERPADU TUNAS SILIWANGI.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : KB LAB.PAUD TERPADU TUNAS
 Alamat : SILIWANGI
 Jl. Warung Contong Timur RT 05 RW
 14 Kel. Setiamanah Kec.Cimahi
 Tengah Kota Cimahi

NPSN : 69975322
 Terakreditasi : A
 Nomor Telepon : 082115090420
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : HENI NAFIQOH, M.Pd.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2028.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 14 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

